



P U T U S A N
Nomor 456/Pdt.G/2018/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI HARTONO, S.H., M.H. dan ZAKARIYA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rudi Hartono, S.H., M.Hum.", alamat kantor di Jalan Teuku Umar IV/12-A, Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Oktober 2017, Register Nomor : 103/KP/2018/PA.Smp. tanggal 22 Pebruari 2018, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDDIN, S.H., M.H. dan MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, alamat kantor di Jalan Pahlawan No.05, Desa Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Maret 2018, Register Nomor: 149/KP/2018/PA.Smp. tanggal 20 Maret 2018, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1440 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) yang bernama Rhafa Riyasat Abrori binti Mufid Abrori berada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah satu orang anak yang ikut dengan Tergugat yang bernama Rhafa Riyasat Abrori binti Mufid Abrori sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) yang bernama Muhammad Jakhfal Abrori bin Mufid Abrori dan Syifaaul Latifah Abrori binti Mufid Abrori berada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1440 Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 16 November 2018, menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 30 November 2018, menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 21 Nopember 2018, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 456/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 29 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di bawah sumpahnya masing-masing pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 25 September 2018 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1440 Hijriyah*, serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar kecuali yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disetujui tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi dan menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari, dan meneliti dengan saksama kronologis pemeriksaan perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa belum ada penetapan Pengadilan Agama mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi 3 orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama 1. Muhammad Jakhfal Abrori bin Mufid Abrori umur 8 tahun, 2. Syifaul Latifah Abrori binti Mufid Abroti umur 6 tahun, dan 3. Rhafa Riyasat Abrori bin Mufid Abrori umur 2 tahun setelah terjadinya perceraian sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kedua orang tua baik ibu maupun bapak dari si anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan si anak bukan demi kepentingan kedua orang tua atau salah satu orang tua (Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding) sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dalam perkara ini baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding mempunyai kewajiban dan juga hak untuk memelihara ketiga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tentang siapa yang lebih pantas untuk memelihara anak tersebut, maka ibunya lebih pantas untuk memelihara anak tersebut sebelum anak itu Mumayyiz atau berusia 12 tahun, sesuai bunyi Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pada prinsipnya anak yang belum berusia 12 tahun, maka ibunyalah yang lebih berhak memelihara anak tersebut, ketentuan ini masih ada pengecualian yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat dikecualikan demi kepentingan dan kemaslahatan si anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sengketa pemeliharaan anak ini baik dari yuridis, sosiologis dan psikologis sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Rhafa Riyasat Abrori binti Mufid Abrori berada pada Penggugat/Pembanding dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena anak tersebut masih kecil dan belum Mumayyiz baru berumur 2 tahun dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik sesuai dengan bukti-bukti yang dihadapkan Penggugat/Pembanding dalam persidangan, apalagi Tergugat/Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini haruslah dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Tergugat/Terbanding biaya pemeliharaan anak yang ikut Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena sudah dipandang tepat dan benar dan sesuai dengan kebutuhan anak secara wajar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui segala uraian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai dan menetapkan bahwa akan lebih masalah bagi kedua orang anak yang bernama Muhammad Jakhfa Abrori dan Syifaul Latifa Abrori jika hak pengasuhan tetap berada pada Tergugat/Terbanding yang selama ini kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat/Terbanding meskipun ada salah seorang Hakim anggota Drs. H. Sohibul Bahri, M.Hes. berbeda pendapat, karena sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ditinjau dari aspek yuridis bahwa kedua orang tua sama-sama berhak untuk memelihara anak mereka dan bagi anak yang belum mencapai umur 12 tahun menurut ketentuan umum normatif perundang-undangan diasuh oleh ibunya, tetapi ketentuan umum ini dapat dikecualikan apabila kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa anak itu lebih maslahat apabila tinggal bersama ayahnya (Tergugat/Terbanding), karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa kedua anak tersebut tidak ada masalah selama ini tinggal bersama ayahnya (Tergugat/Terbanding) baik dari pertumbuhan fisik dan pendidikan selama ini, apalagi keawatiran Penggugat/Pembanding selama ini sebagaimana yang dimuat dalam surat gugatan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat mendukung alasan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga barpendapat dari sudut pandang sosiologis anak itu lebih mashlahat tetap diasuh oleh ayahnya (Tergugat/Terbanding), karena anak tersebut selama ini tinggal, dibesarkan dan bersekolah di Sumenap serta telah mengenal lingkungan di Sumenep sehingga akan mengalami kesulitan apabila dipindahkan kepada Penggugat/Pembanding yang bertempat tinggal di luar Sumenep;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kejiwaan (psychologist) bahwa apabila kedua anak tersebut tidak dipelihara oleh Tergugat/Terbanding atau ayah kandungnya yang selama ini sudah nyaman tinggal dan bersekolah di lingkungan yang sudah mereka kenal, dalam pengertian lain dipindahkan kepada Penggugat/Pembanding yang sudah barang tentu kedua anak tersebut pindah ke tempat lain dan bersekolah di tempat lain yang belum mereka kenal tentu kedua anak tersebut akan mendapatkan kesulitan dan menghambat pertumbuhan kejiwaan (psychologist) anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka yang paling prinsip dalam mempertimbangkan hak pemeliharaan anak ini adalah kemashlahatan anak itu sendiri baik pertumbuhan jasmani maupun rohani, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, yang menyebutkan hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemashlahatan si anak sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa anak tersebut tetap berada pada Tergugat/Terbanding demi kemaslahatan anak tersebut sudah tepat dan benar sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding sudah dipandang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dinyatakan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan karena semata-mata berdasarkan asumsi belaka tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensasi haruslah dikuatkan;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memperhatikan dan meneliti secara saksama berita acara sidang jawab-menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, bukti bukti yang ada, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui segala uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah dipandang tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya objek sengketa dalam perkara ini adalah sama yaitu tiga orang anak kandung Penggugat Rekonpensasi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensasi/Pembanding, dimana Penggugat Rekonpensasi/Terbanding menggugat Tergugat Rekonpensasi/Pembanding supaya hak asuh ketiga orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi/Terbanding, sedangkan dua anak yang pertama dan anak kedua sudah berada pada Penggugat Rekonpensasi/Terbanding dan begitu juga sebaliknya dimana Tergugat Rekonpensasi/Pembanding menggugat supaya ketiga anak tersebut dibawah asuhan Tergugat Rekonpensasi/Pembanding sedangkan satu orang anak yang paling kecil sudah berada pada asuhan Tergugat Rekonpensasi/Pembanding;

Menimbang, bahwa kesemuanya yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dipertimbangkan dalam konpensasi yang merupakan satu kesatuan dengan rekonpensasi, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensasi/Terbanding untuk hak asuh anak yang bernama Rhafa Riyasat Abrori yang sudah dikabulkan dalam konpensasi menjadi hak asuh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi/Terbanding dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Terbanding mengenai dua orang anak bernama Muhammad Jakhfal Abrori dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifaul Latifa Abrori ditolak menjadi hak asuh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam Kompensi, maka dalam rekonpensi haruslah dikabulkan menjadi hak asuh Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1440 Hijriyah* haruslah dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1440 Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. dan SULHAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 456/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 14 Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

SULHAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.